

Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Demokrasi Di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi

Andika Ronggo Gumuruh¹, Heriberthus Wicaksono², Andri Maulana³

PPKn, Universitas PGRI Banyuwangi, Indonesia^{1,3}

BK, Universitas PGRI Banyuwangi, Indonesia²

andikaronggo@gmail.com¹

Abstract

Democracy as a system has made alternatives in various arrangements of social and state activities in several countries. The reason for making democracy a system of society and state is because almost all countries in the world have made democracy a fundamental principle. In addition to democracy being used as a state principle, it has essentially provided direction for the role of the community to run the state as its highest organization, so that citizens need correct knowledge and understanding about democracy. In this study, the objectives of the research were: 1) To find out the elements of democracy in the life of the village community, 2) To find out the role of the village community in the implementation of democracy. The object of this research is the people of Kelurahan Boyolangu, Giri District, Banyuwangi Regency. Researchers chose this because the people of Ketapang Village have many immigrants and are industrial areas in Banyuwangi Regency. The method used in this research, the research approach used is qualitative with the type of field or field research. While the conclusions in this study, the first elements of democracy in rural communities are deliberation, consensus, and mutual cooperation. Second, community participation in the implementation of democracy in Ketapang Village is very low. Recommendations in this study, if both the central and local governments involve the community a lot in the democratic process that occurs and for the village government to involve the community a lot in the village deliberations that are carried out.

Keywords: *Community Role, Democracy*

Abstrak

Demokrasi sebagai suatu sistem telah menjadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Alasan menjadikan demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara dikarenakan hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Selain demokrasi dijadikan sebagai asas kenegaraan, secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya, sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 1) Untuk mengetahui unsur-unsur demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa, 2) Untuk mengetahui peran masyarakat desa dalam penyelenggaraan demokrasi. Objek penelitian dari penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Boyolangu Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih ini dikarenakan masyarakat Kelurahan Boyolangu sudah banyak pendatang dan merupakan daerah industri di Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kancing atau lapangan (*field research*). Sedangkan kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama unsur-unsur demokrasi dalam masyarakat desa adalah musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Yang kedua partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi di Kelurahan Boyolangu sangat rendah. Rekomendasi dalam penelitian ini, sekiranya baik pemerintah pusat maupun daerah banyak melibatkan masyarakat dalam proses demokrasi yang terjadi dan untuk pemerintah desa banyak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa yang dilakukan.

Kata Kunci: *Peran Masyarakat, Demokrasi*



I. PENDAHULUAN

Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat, tercermin, dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah menjadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Alasan menjadikan demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara dikarenakan hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Selain demokrasi dijadikan sebagai asas kenegaraan, secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Demokrasi memiliki makna yang variatif karena bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif itu dikenal berbagai tipologi demokrasi, yaitu: Demokrasi Langsung, Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Borjuis, Demokrasi Rakyat (Proletar), dan Demokrasi Perwakilan Liberal.

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi yang bersumber kepada nilai-nilai kehidupan yang berakar dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, dihayati, dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak lepas dari rasa kekeluargaan. Para pakar berpendapat bahwa demokrasi Pancasila itu salah satu bentuk demokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji



kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya sehingga tak ada satu kekuatan mana pun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Menurut Muhammad Hatta (1953), Indonesia telah mempraktikkan ide tentang demokrasi, meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan pemimpin dan adanya budaya bermusyawarah dengan istilah *rembug desa* di Jawa, *musyawarah nagari* di Minang, dan *sakehe* di Bali. Indonesia masa lalu adalah demokrasi tingkat bawah tetapi feodalisme di tingkat atas, demikian pendapat Moh. Hatta. Demokrasi Desa yang disebut demokrasi asli. Demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa menjadi bentuk dari demokrasi sederhana. Memahami perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di masyarakat desa menjadi fokus utama.

Sebagai salah satu negara kepulauan yang besar dan multikultur, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara masyarakatnya. Di Indonesia sistem demokrasi mulai semarak kembali sejak era Orde Baru (1966) karena di masa pemerintahan Soeharto masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui Pemilihan Umum yang bersifat Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR baik di pusat maupun daerah, MPR, dan lain-lainnya juga mulai menjalankan fungsinya untuk menampung suara rakyat. Meskipun demikian, praktik demokrasi juga tidak bisa dikatakan maksimal di era ini karena sistem pemerintahan Soeharto yang militeristis, khususnya terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama. Namun, sejauh ini prinsip atau sistem demokrasi merupakan pilihan tepat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengingat masyarakatnya yang



sangat pluralis. Oleh karena itu, sejauh ini Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep Demokrasi Liberal, Demokrasi Kapitalis, dan Demokrasi Terpimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah gagal diterapkan di Indonesia (Maschab, 2013).

Dalam demokrasi, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut demokrasi yang bersumber kepada nilai-nilai kehidupan yang berakar dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia, dihayati, dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak lepas dari rasa kekeluargaan. Para pakar berpendapat bahwa demokrasi Pancasila itu salah satu bentuk demokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman.

Demokrasi dipercayai sebagai gagasan universal yang dapat diterima dalam ragam perspektif. Demokrasi telah menjadi obsesi sejumlah masyarakat non-barat semenjak awal abad ke-20. Banyak wilayah jajahan barat di Asia dan Afrika mulai bergerak untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat. Kemudian melalui demokrasi yang diperoleh dengan pendidikan barat, para pemuka masyarakat wilayah jajahan ingin mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang akan digunakan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Pada zaman Hindia Belanda, gejala seperti ini dinamakan sebagai Kebangkitan Nasional. Gambaran ini tidak hanya terjadi dalam sejarah kebangkitan nasional Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh belahan dunia, gerakan demokratisasi kehidupan politik telah menjadi fenomena yang tak terelakkan dalam mengubah persepsi sejarah tentang bagaimana menyelenggarakan kekuasaan. Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi, yaitu UUD 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya wajib sesuai dengan yang ada pada UUD 1945 (Winarno, 2013).



Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja unsur-unsur demokrasi dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Boyolangu Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana peran masyarakat desa dalam penyelenggaraan demokrasi di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur demokrasi dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Boyolangu Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat desa dalam penyelenggaraan demokrasi di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dari rakyat yang artinya pemerintahan itu asal mulanya dari rakyat lewat persetujuan bersama, lewat kontrak sosial. Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan (Suyahmo, 2014). Sedangkan menurut Soekarno demokrasi adalah pemerintah rakyat, cara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk memerintah (Yudhatama, 2007).

Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari/oleh/untuk rakyat (*demos*). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara (Suyono, 2009). Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Menurut Maswadi Rauf secara substantif prinsip utama dalam demokrasi ada dua, yaitu (Winarno, 2009):

- a. Kebebasan/persamaan (*freedom/equality*).
- b. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).

Menurut Suyahmo (2014) nilai dasar sebagai pencerminan dari demokrasi antara lain:

- a. Kecintaan terhadap keterbukaan dan terbuka dalam berkomunikasi.
- b. Menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia.



- c. Percaya diri dan mengekang diri.
- d. Kebersamaan.
- e. Keseimbangan.
- f. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela.
- g. Menjamin terjadinya perubahan secara damai.
- h. Pergantian penguasa secara teratur.
- i. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
- j. Menegakkan keadilan.
- k. Komitmen dan tanggung jawab.
- l. Kerja sama.
- m. Toleransi/saling menghargai.
- n. Bebas berpendapat dan menghormati kebebasan.
- o. Memahami keanekaragaman.

Setiap bangsa memiliki ciri kehidupan demokrasinya sendiri sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan berbangsa. Namun demikian, demokrasi memiliki prinsip-prinsip universal sebagai ukuran bahwa suatu bangsa atau negara menganut sistem demokrasi. Prinsip-prinsip universal demokrasi itu adalah (Marzuki, 2014):

- a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- b. Tingkat persamaan (kesetaraan) antara semua warga negara.
- c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai warga negara.
- d. Penghormatan terhadap supremasi hukum.
- e. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.
- f. Kedudukan yang sama di dalam hukum.
- g. Terjaminnya kehidupan hak asasi manusia.

B. Unsur-unsur Demokrasi Masyarakat Desa

Dalam masyarakat desa yang hidup secara komunal, terdapat unsur-unsur demokrasi yang diterapkan di dalamnya. Menurut pendapat Amanulloh (2015) adalah sebagai berikut:

a. Rapat

Rapat yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk kepentingan masyarakat desa yang berkait dan menentukan peri kehidupan masyarakat desa,



khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Dalam Pasal 54 Ayat (2) UU Desa, hal yang bersifat strategis tersebut yang meliputi:

1. Penataan Desa,
2. Perencanaan Desa,
3. Kerja Sama Desa,
4. Rencana Investasi yang Masuk Ke Desa,
5. Pembentukan BUM Desa,
6. Penambahan dan Pelepasan Aset Desa, dan
7. Kejadian Luar Biasa.

b. Mufakat

Setiap keputusan desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas masalah dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat. Dalam demokrasi desa, musyawarah sekaligus mekanisme dalam mencapai keputusan desa seperti diatur dalam Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015. Musyawarah sebagai prinsip demokrasi desa merupakan bagian dari rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa. Termasuk dalamnya rekognisi sifat-sifat kegotongroyongan, kebersamaan, dan kolektivitas.

c. Gotong Royong

Gotong-royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa. Gotong-royong terjadi dalam beberapa aktivitas kehidupan, seperti gotong-royong yang dilakukan untuk kepentingan bersama; gotong-royong dalam bentuk tolong menolong bahkan gotong-royong dapat pula terjadi pada saat adanya musibah ataupun kematian salah seorang warga masyarakat desa.

d. Hak Mengadakan Protes Bersama

Masyarakat desa memiliki hak untuk memberikan pendapat, kritik, dan saran juga protes yang dilakukan secara bersama-sama untuk lembaga demokrasi desa. Protes tersebut bisa positif dan negatif seperti protes mengenai kebijakan yang dibuat desa yang tidak sesuai dengan adat istiadat setempat.

e. Hak Menyingkir Dari Kekuasaan Raja Absolut

Masyarakat memiliki hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja absolut apabila tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia (Pancasila) dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia.



C. Peran Masyarakat Desa dalam Demokrasi

Pendapat Amanulloh (2015) terdapat peranan masyarakat desa dalam proses demokrasi di desa adalah sebagai berikut:

1. Di Bidang Hukum

Peran dalam bidang hukum ini erat kaitannya dalam jaminan persamaan dalam hukum. Masalah persamaan hukum telah diatur dalam konstitusi di Indonesia, yaitu pasal 28 D. Warga negara yang otonom melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu:

- a. Menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (*culture of law*),
- b. Mendorong proses pembuatan hukum (*process of law making*),
- c. Mendukung pembuatan materi hukum yang responsif (*content of law*), dan
- d. Menciptakan penegak hukum yang jujur dan tanggung jawab (*structure of law*).

2. Di Bidang Politik

Peran dalam bidang politik ini mayoritas tentang masalah partisipasi masyarakat dalam politik seperti berpartisipasi di bidang politik di antaranya adalah partisipasi lewat partai politik dengan menjadi anggota parpol ataupun beberapa organisasi kecil di masyarakat dan berperan dalam pengambilan keputusan politik lewat aksi demo maupun ikut serta dalam pemilu.

3. Di Bidang Sosial Budaya

Peran dalam bidang sosial adalah menghapuskan diskriminasi terhadap ras, warna kulit serta agama, ikut dalam pelaksanaan tiap kegiatan menyangkut sosial dan menghormati keanekaragaman, ikut pembangunan daerah, memajukan daerah, dan menjaga keamanan agar tidak rentan konflik, melestarikan budaya yang ada di masyarakat.

4. Di Bidang Ekonomi

Peran dalam bidang ekonomi adalah mengusahakan persamaan pendapatan yang sama, jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi, mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis kekeluargaan, menyantuni fakir miskin, membuat lapangan pekerjaan, tidak melakukan korupsi, dan mengontrol kinerja pemerintah dalam urusan kebijakan ekonomi serta membangun perekonomian nasional yang berdasar prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Sesuai pasal 28 H Ayat 1, Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945 sesudah amandemen.



III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dipilih peneliti, dimana penelitian kualitatif menurut definisi Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong (2004) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif” mengatakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini merupakan penelitian kancing atau lapangan (*field research*), dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau ‘in situ’. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif dibuahkan kodenya dan di analisis dalam berbagai cara (Moleong, 2009).

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Menurut Miles dan Huberman dalam Hasan (2002), bahwa ketika akan mengadakan penelitian lapangan tugas pertama peneliti adalah menentukan gambaran masalah yang akan diteliti. Apabila peneliti berorientasi pada kehendak memahami karakteristik individu maupun kelompok tertentu secara mendalam penelitian lapangan yang dilakukan termasuk kategori studi kasus. Apabila orientasinya pada hajat memahami ciri kehidupan sosial budaya suatu masyarakat guna menyusun deskripsi secara sistemis, penelitian lapangan yang dilakukan termasuk jenis penelitian etnografi (Hasan, dkk. 2002).

Untuk dapat menjadi instrumen penelitian yang baik, peneliti kualitatif dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, baik wawasan teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks sosial yang di teliti, yang berupa nilai, budaya, keyakinan, hukum, adat istiadat yang terjadi dan berkembang pada konteks sosial tersebut. Peneliti kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori yang di baca. Adapun landasan teori yang ditulis dalam penelitian ini lebih berfungsi menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang akan di teliti. Walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara. Sehingga peneliti kualitatif dituntut untuk melakukan *grounded research*, menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan atau situasi sosial (Sugiono, 2009).



Dengan menggunakan jenis penelitian ini, diharapkan peneliti akan dapat terjun langsung ke dalam objek penelitian, sehingga mengetahui seperti apa peran masyarakat dalam demokrasi di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi secara mendalam.

Informan-informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa;
- 2) Ketua BPD;
- 3) Perangkat Desa; dan
- 4) Masyarakat.

Teknik pengumpulan data penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan. Dalam hubungannya dengan demokrasi mereka berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam partisipasinya.

Bisa dikatakan bahwa masa depan demokrasi di tempat tinggal tergantung pada preferensi masyarakat. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat dalam demokrasi dapat dipandang dalam control masyarakat terhadap suatu pemerintahan.

Dalam demokrasi terdapat unsur-unsur untuk melakukan partisipasi demokrasi oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Darma (Pengurus Adat Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat di sini yang berhubungan dengan demokrasi adalah kegiatan musyawarah, baik itu yang diadakan oleh lembaga adat maupun oleh kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Huda (Lurah Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) “Unsur partisipasi demokrasi masyarakat di



sini seperti gotong royong, kemudian musyawarah, untuk musyawarah biasa diadakan ketika ada keluhan dari masyarakat atau saat akan mengadakan kegiatan tahunan seperti tradisi puter kayun”.

Wawancara dengan Ibu Yeni (Sekretaris Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) “Partisipasi dalam demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat seperti musyawarah mufakat kemudian kerja bakti (gotong royong) itu saja”.

Wawancara dengan Bapak Abdallah (Ketua RW 001 Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) “Partisipasi masyarakat ya biasanya yang ada di sini musyawarah dan gotong royong saja”.

Wawancara dengan Bapak Cholid (Ketua RT 001 Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) “Masyarakat di sini biasanya cuma rapat sama kerja bakti saja, tidak ada yang lain”.

Dari hasil wawancara di atas, bahwa unsur partisipasi demokrasi dari masyarakat Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi biasanya adalah kegiatan musyawarah mufakat dan gotong royong.

Dalam pembahasan yang kedua mengenai peran masyarakat dalam partisipasi berdemokrasi di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Miftahul Huda (Lurah Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) “Peran masyarakat dalam partisipasi demokrasi sangat kurang, misalkan ketika kami undang untuk rapat musyawarah di kelurahan, yang datang cuma sedikit sekali”.

Wawancara dengan Ibu Yeni (Sekretaris Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) “Peran masyarakat sangat kurang sekali, sering kali kita undang rapat yang datang cuma sedikit sekali, selain itu saat kegiatan kerja bakti, partisipasi masyarakat masih sedikit”.

Wawancara dengan Bapak Abdallah (Ketua RW 001 Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) “Peran masyarakat sangat kurang, contohnya dalam hal kerja bakti saja, sangat sulit sekali mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut”.



Wawancara dengan Bapak Cholid (Ketua RT 001 Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) “Peran masyarakat kurang sekali, contohnya dalam kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air saja harus kita datangi rumahnya dulu”.

Berdasarkan wawancara dengan Darma (Pengurus Adat Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi) “Peran masyarakat di sini memang sangat kurang sekali, dalam musyawarah kegiatan puter kayun saja yang datang cuma sedikit sekali”.

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa peran dari masyarakat dalam partisipasi demokrasi masih sangat kurang sekali.

Gambar 1. Musyawarah di Kantor Kelurahan



Gambar 2. Kegiatan Kerja Bakti (Gotong Royong)



V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan di atas, bahwa dapat disimpulkan unsur demokrasi masyarakat Kelurahan Boyolangu adalah musyawarah mufakat dan gotong royong. Yang kedua partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi di Kelurahan Boyolangu masih sangat rendah. Rekomendasi dalam penelitian ini, sekiranya baik pemerintah pusat maupun daerah banyak melibatkan masyarakat dalam proses demokrasi yang terjadi dan untuk pemerintah desa banyak melibatkan masyarakat terutama masyarakat desa dalam musyawarah desa yang akan dilakukan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Prijono, Yumiko, & Tjiptoherujanto. (2014). *Demokrasi di pedesaan Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Asshiddiqie. (2011). *Hukum tatanegara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno. (2013). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan: panduan kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Latif. (2014). *Negara paripurna historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan. (2011). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Maschab. (2013). *Politik pemerintahan desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.
- Assyidiq. (2013). *Pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan*. Yogyakarta.
- Amanulloh. (2015). *Demokratisasi desa*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Pengertian Desa Menurut Para Ahli. <http://hedisasrawan.blogspot.com/pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 7 Mei 2022.

